



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NOMOR : 20 /PKS/KL.01.03/09/2022
NOMOR : 0039/UN9/PKS/DN/2022

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM KLINIK ETIK DAN ADVOKASI UNTUK MEWUJUDKAN
HAKIM YANG BERINTEGRITAS**

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14 – 09 – 2022) bertempat di Jakarta dan Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIE SUDIHAR : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TPA Tahun 2021 Tanggal 12 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. FEBRIAN : Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 0827/UN9/SK.NUK.KP/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman antara Komisi Yudisial dengan Universitas Sriwijaya tentang “Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tridharma Perguruan Tinggi” Nomor : 05/NK/KL.01.03/05/2022 dan Nomor : 0009/UN9/MoU/DN/2022 tanggal 8 Maret 2022.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang “Pelaksanaan Program Klinik Etik dan Advokasi Untuk Mewujudkan Hakim Yang Berintegritas”.

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Klinik Etik dan Advokasi adalah program kemitraan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang diselenggarakan sesuai dengan modul dalam rangka pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Modul Klinik Etik dan Advokasi adalah dokumen yang dipedomani oleh PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Klinik Etik dan Advokasi.
3. Kajian Etika dan Hukum adalah tahapan Klinik Etik dan Advokasi yang berisikan kegiatan pembelajaran etika, hukum dan/atau hal-hal lain yang bersifat teoritis.
4. Laboratorium Etik dan Hukum adalah tahapan Klinik Etik dan Advokasi yang berisikan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan etika dan hukum yang bersifat praktis.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Praktik dan Pengabdian Masyarakat adalah tahapan Klinik Etik dan Advokasi yang berisikan praktik nyata sebagai implementasi dari pembelajaran yang telah diikuti dan bentuk pengabdian kepada masyarakat.
6. Surat Perintah Kerja adalah acuan teknis yang bersifat kontraktual dan bernilai ekonomis yang menimbulkan pembebanan anggaran pada PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan Klinik Etik dan Advokasi.
7. Hari adalah hari kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi seluruh rangkaian penyelenggaraan Program Klinik Etik dan Advokasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Klinik Etik dan Advokasi dilakukan berdasarkan Modul ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis dari Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Kerja tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menentukan Modul Klinik Etik dan Advokasi sejalan dengan kewenangan, tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. mendapatkan laporan pelaksanaan Klinik Etik dan Advokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan laporan keuangan Klinik Etik dan Advokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- d. melakukan liputan dan sosialisasi kegiatan; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Klinik Etik dan Advokasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU wajib:

- a. menyiapkan Modul Klinik Etik dan Advokasi yang digunakan sebagai pedoman PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan Klinik Etik dan Advokasi;
- b. memberikan dukungan anggaran dalam pelaksanaan Klinik Etik dan Advokasi kepada PIHAK KEDUA;
- c. memberikan data, informasi, konsultasi monitoring dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Klinik Etik dan Advokasi; dan
- d. memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Klinik Etik dan Advokasi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima Modul Klinik Etik dan Advokasi dari PIHAK KESATU;
- b. menerima anggaran pembiayaan untuk melaksanakan Klinik Etik dan Advokasi dari PIHAK KESATU;
- c. menerima data, informasi, konsultasi monitoring dan evaluasi dari PIHAK KESATU mengenai pelaksanaan Klinik Etik dan Advokasi;
- d. mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Klinik Etik dan Advokasi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- e. menerima liputan dan sosialisasi kegiatan dari PIHAK KESATU; dan
- f. menerima monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Klinik Etik dan Advokasi dari PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. melaksanakan kegiatan Klinik Etik dan Advokasi dari PIHAK KESATU sesuai dengan Modul yang diberikan oleh PIHAK KESATU dengan penuh tanggung jawab;
- b. menggunakan anggaran yang diberikan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Klinik Etik dan Advokasi sesuai dengan prinsip transparan, efisien dan bertanggung jawab;
- c. membuat laporan pelaksanaan dan laporan keuangan kegiatan Klinik Etik dan Advokasi kepada PIHAK KESATU;

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU.
- (2) Ketentuan teknis penggunaan anggaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Kerja yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka kewajiban tersebut wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	

- (5) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, salah satu PIHAK berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini apabila PIHAK lainnya tidak mampu menjalankan sebagian atau seluruh kewajibannya.

PASAL 7
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu

a. Komisi Yudisial Republik Indonesia

Penghubung : Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Alamat : Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3905876
Email : advokasi@komisiyudisial.go.id

b. Universitas Sriwijaya

Penghubung : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sriwijaya
Alamat : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sriwijaya
Telepon/fax : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan oleh Pimpinan PARA PIHAK dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.
- (3) Jika terdapat penggantian pejabat lembaga penghubung, maka PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun—secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.
- (3) Apabila mediasi yang dimaksud pada ayat (2) tidak menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Palembang.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu peristiwa seperti:
 - i. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor);
 - ii. kebakaran;
 - iii. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan pandemi;yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas sebagai pengukuhan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



ARIE SUDI HAR

PIHAK KEDUA



FEBRIAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA